

ANALISIS PERENCANAAN PENGANGGARAN KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

*Dedi Candira*¹

*Kahar Hakim*²⁾

¹⁾ *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu*

²⁾ *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu*

¹ E-mail: dedicandira12@gmail.com ² E-mail: drs.kahar.msi@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received: July 00, 00

Revised: August 00, 00

Accepted: August 00, 00

Available online: September 00, 00

KEYWORDS

Financial Budget Planning, Public Works Service

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perencanaan penganggaran keuangan OPD di Kabupaten Kepahiang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah anggaran perencanaan pada OPD Kepahiang Kabupaten Yang berjumlah 5 informan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan penganggaran pada Badan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepahiang telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggaran dalam pelaksanaan program kerja pemerintah merupakan hal terpenting yang mendukung keberhasilan program kerja. Tanpa anggaran yang memadai, sangat tidak mungkin suatu rencana kerja atau program akan tercapai dengan baik. Oleh karena itu, anggaran untuk program kerja harus disiapkan dan direncanakan dengan baik, agar program kerja tidak mengalami kendala pendanaan. Keberhasilan dalam perencanaan anggaran sangat ditentukan oleh faktor-faktor strategis, seperti akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian internal, kepemimpinan dan komitmen organisasi seorang perencana anggaran. Artinya, semakin baik akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian internal, kepemimpinan dan komitmen organisasi seorang pegawai perencana anggaran maka kriteria keberhasilan perencanaan anggaran akan mudah tercapai.

This is an open access article under the
 CC-BY-SA license



ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the planning of OPD financial budgeting in Kepahiang Regency. The type of this research is descriptive qualitative. The type of data used is the primary data obtained through the in- depth interview and documentation studies. Informants in the study were budget planners at OPD in Kepahiang Regency who were 5 informants. Data analysis method used is qualitative descriptive analysis.

This study concluded that planning budgeting in the Public Work Board in Kepahiang Regency has been running well in accordance with applicable provisions. Budget in the implementation of government work programs is the most important that supports the success of the work program. Without an adequate budget, it is highly unlikely that a work plan or program will be well achieved. Therefore, the budget for the work program must be well prepared and planned, so that the work program does not experience funding constraints. Success in budget planning is largely determined by strategic factors, such as accountability, transparency, internal control systems, leadership and organizational commitment of a budget planner. That is, if the better the accountability, transparency, internal control system, leadership and organizational commitment of an employee budget planner then the success criteria of budget planning will be easily achieved.

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian yang membaik tidak dapat dilepaskan dari peran penting infrastruktur. Kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan serta subsidi operasi telah berhasil meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, kualitas, dan jangkauan pelayanan berbagai infrastruktur, yang pada gilirannya mampu memberikan dukungan kepada berbagai sektor perekonomian seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pembangunan daerah (Kuncoro, 2001:23). Berbagai program dalam rangka meningkatkan daya dukung infrastruktur terhadap aktivitas perekonomian terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan yakni pembangunan jalan dan sarana serta prasarana seperti jembatan, jaringan irigasi dan sebagainya, sehingga diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur sebagai prasarana dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, memerlukan perencanaan dan penganggarannya. Untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang baik maka semua dokumen perencanaan dan penganggaran pada dinas/instansi pengelola infrastruktur harus dijaga konsistensinya.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur harus didukung oleh adanya anggaran keuangan yang memadai.

Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya (Mardismo, 2009:45). Dalam praktek di lapangan, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategik sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi (Kuncoro, 2010:47).

Sejak memasuki era otonomi daerah yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang (UU) No 22/1999 dan telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah terjadi perubahan mendasar di dalam pengelolaan

keuangan dasar. Hal tersebut tercermin di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Menurut Mardiasmo (2009:34), perubahan (reformasi) pengelolaan keuangan daerah antara lain menyangkut pendekatan (metode) di dalam penganggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pola pertanggungjawaban (dari vertikal menjadi horizontal). Proses reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak berhenti sampai di situ, ketika terjadi reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara yang ditandai dengan keluarnya paket Undang-Undang di bidang keuangan negara (UU 21/2015, UU 1/2004, dan UU 15/2004), dan juga dengan keluarnya UU 34/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka terjadi babak baru reformasi (penyempurnaan) pengelolaan keuangan daerah pasca berlakunya Undang-Undang tersebut. PP 105/2000 kemudian direvisi dengan PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menjadi sinkron dengan paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara maupun dengan UU 25/2004.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tahap-tahapan kegiatan yang terkait satu dengan lainnya, diawali dengan tahap perencanaan dan penganggaran, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan dan penatausahaan/akuntansi dan diakhiri dengan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada DPRD yang dinyatakan dalam bentuk laporan

keuangan dan laporan kinerja. Oleh karena itu, untuk memahami pengelolaan keuangan daerah secara baik, seharusnya tidak dipahami secara parsial atau sepotong-sepotong. Sebagai contoh, jika ingin memahami masalah akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, maka setidaknya perlu juga memahami aturan-aturan dasar yang menyangkut perencanaan dan penganggaran, termasuk juga aturan-aturan dasar mengenai pelaksanaan dan penatausahaan pelaksanaan anggarannya.

Yunarto (2011:34) menyebutkan beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan anggaran yang berakibat pada rendahnya realisasi anggaran antara lain perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran dan perencanaan masih berbasis incremental. Permasalahan tersebut juga sering terjadi di OPD di Kabupaten Kepahiang terutama pada dinas teknis seperti PU, Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Sosnakertrans. Menurut "Wira Ganda, SE" selaku Kepala Seksi Anggaran BPKAD Kabupaten Kepahiang masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu prinsip penganggaran adalah berbasis kinerja, yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan pada target kinerja yang ditetapkan terlebih dahulu. Idealnya, kegiatan yang direncanakan merupakan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan, baik dari jenis maupun jumlahnya. Hal ini dimaksudkan dalam rangka proses perencanaan yang baik dan dapat meminimalisir deviasi antara

kebutuhan dengan jenis dan jumlah kegiatan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di RKA-OPD Kabupaten Kepahiang seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan pencatuman biaya yang dianggarkan dengan realisasi anggaran untuk melaksanakan rencana kerja (Rencana kerja).

2. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran.

Secara normatif, perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain, karena penganggaran adalah media untuk mewujudkan target-target kinerja yang direncanakan. Pada OPD di Kabupaten Kepahiang khususnya dinas teknis seperti PU, Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Sosnakertrans sering tidak terjadi sinkronisasi antara rencana dengan pelaksanaan kegiatan. Di dinas tersebut perubahan rencana terjadi di tengah tahun anggaran. Hal ini terjadi karena adanya program-program pusat yang sebelumnya tidak masuk di dalam perencanaan dinas tersebut. Tanpa perencanaan terlebih dahulu, OPD melaksanakan kegiatan pengalihan program dan cenderung tidak fokus. Hal ini mengakibatkan kegiatan tidak berjalan secara efektif dan efisien, sebagaimana rencana awal kegiatan.

3. Proses penyusunan dan perencanaan anggaran yang dilakukan pada OPD Kabupaten Kepahiang masih bersifat incremental.

Penyusunan perencanaan anggaran masih didominasi oleh 'kepentingan politik' yang sarat dengan unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), belum

berbasis pada kebutuhan dan kinerja yang dipersyaratkan dalam penciptakan clean government.

Beberapa permasalahan di atas ternyata juga diikuti oleh permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Republik Indonesia Tahun 2015, di Kabupaten Kepahiang dalam pelaksanaan pelaporan keuangan masih terdapat beberapa temuan, yakni (BPK, 2015):

- 1) Sistem pencatatan dan pelaporan aset tetap masih lemah, sehingga nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Kepahiang, sejumlah nominal yang dilaporkan belum dapat diyakini kewajarannya.
- 2) Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan belanja daerah masih lemah sehingga mengganggu kewajaran penyajian LRA tahun berjalan.
- 3) Pencatatan dan pelaporan hutang kepada pihak ketiga tidak akurat dan tidak mempunyai dasar pengakuan yang jelas, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan lain terkait penganggaran daerah adalah perencanaan masih bersifat incremental. Perencanaan anggaran incremental yakni perencanaan dan penetapan anggaran didasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya (Mardiasmo, 2005:23). Lebih lanjut Mardiasmo (2005:23) menjelaskan bahwa perencanaan dan penetapan anggaran tahun berikutnya mengacu pada hasil realisasi atau cenderung lebih tinggi sedikit atau lebih rendah sedikit dari realisasi

tahun sebelumnya. Seharusnya, perencanaan dan penganggaran disusun berdasarkan kebutuhan dan banyaknya aktivitas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Di Kabupaten Kepahiang perencanaan anggaran dilaksanakan pada Bulan Juni tahun berjalan. Dalam bulan tersebut, DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rapat membuat rencana APBD. Selanjutnya pada Bulan Oktober, DPRD dan Pemda melakukan rapat dalam KUA-PPAS membahas RAPBD yang diusulkan oleh Pemda. Selanjutnya pada Bulan November, RAPBD tersebut disahkan menjadi APBD yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh instansi terkait di Kabupaten Kepahiang (Wawancara dengan Informan, 2017).

Dari uraian mengenai permasalahan perencanaan penganggaran dan pengelolaan keuangan di atas, tergambar bahwa perencanaan penganggaran yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa anggaran daerah dan pengelolaannya masih harus disempurnakan, karena masih bersifat incremental. Di samping itu banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini sebagaimana informasi dari Informan Wira Ganda, SE yang menjelaskan bahwa belum semua usulan masyarakat diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menyusun APBD belum sepenuhnya berdasarkan penganggaran berbasis kinerja (masih bersifat incremental), dimana beberapa komponen penting sebagai dasar penilaian

terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya diimplementasikan dengan benar.

Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Kabupaten Kepahiang di bidang pembinaan pekerjaan umum sesuai dengan kewenangan yang ada. Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi Dinas PU Kabupaten Kepahiang adalah menyelenggarakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepahiang.

Penelitian ini membahas perencanaan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari proses penyusunan anggaran, struktur anggaran, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) serta RAPBD khususnya di OPD yang mengelola infrastruktur yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepahiang. Hal ini dikareakan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai proses dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, maka perlu kiranya disiapkan dengan baik perencanaan dan penganggarnya. Permasalahan yang dirumuskan dalam menganalisis konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang adalah bagaimana konsistensi perencanaan dengan penganggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2016?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan survey. Sekaran (2006:453) menyebutkan bahwa desain penelitian survey bukan hanya menggambarkan apa adanya mengenai

suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena tertentu. Fokus penelitian dilakukan pada perencanaan anggaran di Kabupaten Kepahiang yang meliputi rencana kerja dan rencana anggaran.

Perencanaan adalah sebuah hasil dari upaya pengelola (organisasi atau negara) memutuskan strategi serta tindakan apa yang harus dilakukan di masa datang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Penganggaran adalah serangkaian tindakan organisasi atau negara dalam jangka waktu yang relatif pendek (5 tahun) untuk mencapai sasaran, kegiatan, alokasi sumber daya yang dinyatakan dalam nilai uang agar mencapai tujuan yang diharapkan.

Aspek pada perencanaan dan penganggaran dalam penelitian difokuskan pada konsistensi antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang, yakni:

- 1) Konsistensi antara Rencana Strategis OPD Dinas Pekerjaan Umum dengan RPJMD Kabupaten Kepahiang.
- 2) Konsistensi antara Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang.
- 3) Konsistensi antara Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dengan RKPD Kabupaten Kepahiang.
- 4) Konsistensi antara PPAS Dinas Pekerjaan Umum dengan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang.
- 5) Konsistensi antara APBD Dinas Pekerjaan Umum dengan PPAS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang.

Informan penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, dalam hal ini Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PU Kabupaten Kepahiang, Unsur Bappeda, Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran BKD dan Camat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai proses penyusunan perencanaan dan penganggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, dalam hal ini Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PU Kabupaten Kepahiang, Unsur Bappeda, Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran BKD dan Camat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan penganggaran daerah terefleksi dari beberapa dokumen, yaitu RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sehingga, penganggaran (APBD) harus sinkron dengan KUA-PPAS dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah merupakan hasil dari penjangkaran aspirasi masyarakat melalui MUSRENBANG yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat Kabupa-

ten. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan rencana kerja dan SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. APBD harus sinkron dengan KUA PPAS dan RKPD untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran daerah sehingga APBD yang ditetapkan sudah dapat dipastikan telah mengakomodasikan kebutuhan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Di Kabupaten Kepahiang, perencanaan dan penganggaran daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD sudah dilaksanakan secara optimal, mekanisme dan prosedur penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah berbasis kinerja belum diimplementasikan secara optimal, dan belum konsistennya kemauan politik (*political will*) antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa, di antaranya: (i) adanya kegiatan baru yang sering dimunculkan oleh DPRD dalam RA-PBD pada saat dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD; (ii) masih terdapat perbedaan persepsi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terkait dengan prioritas kegiatan dalam RKPD dengan PPAS dan RAPBD; (iii) masih terjadinya tarik menarik kepentingan politik antar anggota DPRD dalam pembahasan RAPBD Tahun 2013-2015, dan mengakibatkan penetapan APBD tidak tepat waktu; (iv) kinerja pelaksanaan program/kegiatan dalam APBD tidak mencapai fisik 100%, demikian pula realisasi keuangan belum mencapai 100%; dan (v) Pemerintah Daerah sampai saat ini belum memiliki: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Peraturan

Daerah tentang perencanaan dan penganggaran daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Analisis Standar Belanja (ASB).

Dari dokumen perencanaan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat diketahui bahwa bidang infrastruktur merupakan salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Kepahiang. Hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Kepahiang, bahkan menduduki prioritas yang sangat penting. Informasi yang diberikan oleh informan diketahui bahwa perencanaan dan penganggaran di Dinas PU Kabupaten Kepahiang dimulai dari musrenbang. Pada Musrenbang, Dinas PU menyampaikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya, dan pada forum ini semua hadir mempunyai hak untuk menyampaikan program yang lebih dibutuhkan masyarakat. Setelah semua tahapan ini dilalui, barulah diawa ke dalam pleno DPRD untuk disahkan, lengkap dengan anggarannya.

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan dalam skala daerah dan nasional. Daerah sebagai suatu bagian dari organisasi pemerintahan harus menyusun perencanaan guna mencapai tujuan pembangunan dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan diperlukan karena keinginan masyarakat yang tak terbatas sedangkan sumber daya (anggaran) yang ada terbatas. Anggaran merupakan instrumen penting bagi Pemerintah untuk menetapkan prioritas program pembangunan di tingkat daerah. Anggaran dalam APBD menjadi dasar

pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun, yang mana merupakan hasil akhir dari proses perencanaan dan penganggaran daerah selama setahun penuh sebelum tahun anggaran.

Dalam periode tahunan terdapat RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), yang merupakan hasil dari penjangkauan aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan hingga musrenbang tingkat kabupaten. Selanjutnya rencana kerja dan pendanaan pada RKPD dijadikan pedoman dalam proses pembuatan anggaran (penganggaran). Penganggaran diawali dengan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) setelah diketahui informasi berapa ketersediaan anggaran. PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk pembicaraan pendahuluan APBD yang menjembatani antara perencanaan (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan anggaran berdasar pada ketersediaan atau pagu anggaran. Kemudian PPAS yang telah disepakati dijadikan pedoman untuk menyusun RAPBD yang kemudian disahkan menjadi APBD.

Dari ketiga dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut (RKPD, PPAS dan APBD) dapat diukur atau dinilai derajat konsistensi dan komitmen Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam hal mengakomodasi kebutuhan prioritas dan aspirasi masyarakat dalam alokasi anggaran. Adanya konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran diharapkan nantinya akan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Kegagalan menjaga integrasi dan konsistensi ketiga dokumen tersebut dapat

berdampak ketidakefektifan pada pencapaian sasaran prioritas dan target pembangunan daerah, kinerja pelayanan publik dan pada ujungnya mempertaruhkan kredibilitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat prioritas pembangunan nasional dalam formulasi prioritas pembangunan daerah (Khusaini, 2009).

Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan. Menyadari pentingnya peran pemerintah daerah dalam proses pencapaian tujuan pembangunan, maka perlu disiapkan dengan baik perencanaan dan penganggarnya, sehingga semua dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah harus dijaga konsistensinya.

Caiden dan Wildavsky (2004) menjelaskan bahwa untuk menjaga konsistensi kebijakan suatu atau program, membutuhkan sikap tegas (komitmen) untuk menjamin kebijakan tersebut antara lain sikap fleksibilitas untuk mengakomodasi antar kebijakan tersebut agar dapat berjalan. Mempertahankan konsistensi memang mempertaruhkan banyak energi pengorbanan, tapi hasil yang didapatkan pun nantinya dapat

memuaskan bila sikap ini dijaga dan dipertahankan.

Penyusunan rencana pembangunan yang tidak didukung oleh pemahaman dan penguasaan aparat akan proses dan mekanisme penganggaran seringkali mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaannya. Betapapun dana yang berasal dari anggaran pemerintah merupakan motor utama penggerak pembangunan di daerah. Oleh karena itu, mudah dipahami bahwa para perencana juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai di bidang teknik penganggaran. Perencana yang kurang mampu menyakinkan para perumus kebijakan di daerah mengenai alokasi anggaran untuk program publik tertentu pasti tidak akan berhasil mengupayakan dukungan dana sekalipun banyak aspek yang menunjukkan begitu pentingnya program tersebut, sehingga akibatnya tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen anggaran.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah:

- 1) Perencanaan dan penganggaran pada Dinas PU Kabupaten Kepahiang sudah konsisten.
- 2) Konsistensi program dan kegiatan Rencana kerja terhadap Rencana Strategis adalah konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang ada pada Dinas PU telah direncanakan dan dianggarkan dengan baik.
- 3) Konsistensi antara program dan kegiatan PPAS terhadap Rencana kerja Dinas PU cukup konsisten, artinya ada

kegiatan yang ada yang dihilangkan secara kuantitas dalam PPAS.

REFERENSI

- Kuncoro, Mudrajad, 2001. Manajemen Perencanaan Pembangunan, BPFE, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. Manajemen Keuangan Daerah. BPFE, Yogyakarta
- Mamesah, D.J., 2005. Sistem Adminis-trasi Keuangan Daerah. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Mardiasmo. 2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset, Yogyakarta
- UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pengganti UU No. 12 tahun 2008);
- PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pengganti PP No. 105 tahun 2000
- Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, LAN-RI, Jakarta
- BPK, 2015. Hasil Laporan Pemeriksaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang
- BPK, 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2014